

PERLINDUNGAN HUKUM *BORROWER* ATAS PENGGUNAAN DATA PRIBADI TANPA IZIN OLEH LAYANAN PINJAMAN *ONLINE*

William Martin Aruan¹, I Ketut Suardita²

¹Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia

²Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia
williamaruan07@gmail.com

Abstract: *This research aims to comprehend the legal protection provided to borrowers regarding the unauthorized use of personal data by online lending services, as well as identify the legal remedies available to borrowers in such scenarios. The normative legal research method with a statutory and factual approach has been employed in this paper. The findings indicate that borrowers are entitled to both preventive and repressive legal protection in the financial services sector. To resolve disputes, borrowers have the option to seek legal recourse through litigation/court or opt for alternative dispute resolution mechanisms offered by institutions operating in the financial services sector.*

Keywords: *borrowers, online loans, personal data, without permission*

Abstrak: Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk memahami Bagaimana Perlindungan Hukum Borrower Atas Penggunaan Data Pribadi Tanpa Izin Oleh Layanan Pinjaman Online serta apa Upaya Hukum Borrower Atas Penggunaan Data Pribadi Tanpa Izin Oleh Layanan Pinjaman Online. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan fakta. Hasil penulisan penelitian ini mengindikasikan bahwa borrower mendapat Perlindungan hukum dalam sektor jasa keuangan yang bersifat preventif dan represif. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh borrower dalam menyelesaikan sengketa, dapat melalui jalur litigasi/pengadilan, atau non litigasi/di luar pengadilan dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan.

Kata kunci : borrower, pinjaman online, data pribadi, tanpa izin

Pendahuluan

Kemajuan ekonomi digital saat ini tidak hanya mempermudah akses, namun juga mendorong masyarakat untuk terus berinovasi terutama dalam layanan pinjam-meminjam uang melalui *online* yang disediakan oleh perusahaan penyedia pinjaman *online* (pinjol). Pinjaman *online* telah tumbuh pesat di Indonesia dalam waktu kurang lebih satu tahun terakhir karena adanya akses yang mudah dan kebutuhan masyarakat akan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pinjaman *online* merupakan pinjaman yang mudah dilakukan karena cukup diajukan secara *online* melalui aplikasi yang sudah diluncurkan tanpa perlu membuang waktu dengan pergi ke tempat fisik layanan tersebut.

Sistem pinjaman pada aplikasi pinjaman *online* dijalankan melalui sistem (*peer-to-peer lending*). Dalam sistem ini, aplikasi pinjaman *online* berperan sebagai perantara antara layanan pinjaman *online* (investor) dan peminjam. Investor akan memberikan dana kepada peminjam melalui platform aplikasi pinjaman *online*. Setelah itu, peminjam akan membayar kembali pinjamannya beserta bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Aplikasi pinjaman *online* akan mengambil biaya administrasi dari transaksi tersebut dan mengembalikan dana beserta bunga kepada investor. Sistem (*peer-to-peer lending*) ini memberikan keuntungan bagi investor

karena mereka dapat mendapatkan pengembalian yang lebih besar dibandingkan dengan menabung di bank. Di sisi lain, peminjam juga bisa mendapatkan akses ke sumber pendanaan yang mudah dan cepat tanpa harus melewati prosedur yang rumit seperti di bank.

Layanan pinjaman *online* memberikan berbagai keuntungan bagi masyarakat, diantaranya akses yang mudah dan cepat, syarat yang mudah, suku bunga yang lebih rendah, fleksibilitas dalam jangka waktu dan jumlah pinjaman, keamanan, serta tidak memerlukan jaminan. Selain itu, layanan pinjaman *online* juga memberikan akses ke sumber pendanaan yang mudah dan cepat, sehingga membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka tanpa harus melewati prosedur yang rumit seperti di bank. Dengan keuntungan-keuntungan tersebut, layanan pinjaman *online* semakin diminati oleh masyarakat dan terus berkembang pesat di Indonesia.

Melihat beberapa keuntungan tersebut, tidak menjamin tidak adanya kerugian. Pelanggaran yang dilakukan oleh layanan pinjaman *online* terhadap data pribadi *borrower* terutama berkaitan dengan penggunaan data tanpa izin. Beberapa layanan pinjaman *online* terkadang mengumpulkan data pribadi *borrower* secara berlebihan, bahkan melebihi kebutuhan yang diperlukan dalam proses pemberian pinjaman. Selain itu, ada juga layanan pinjaman *online* yang menggunakan data pribadi *borrower* untuk tujuan yang tidak jelas atau tidak relevan dengan pemberian pinjaman, dan hal ini dapat merugikan *borrower* secara finansial. Pelanggaran privasi juga sering terjadi, dimana layanan pinjaman *online* mengungkapkan atau menggunakan data pribadi *borrower* tanpa izin atau tanpa mengikuti prosedur yang benar. Terakhir, ada juga layanan pinjaman *online* yang menyalahgunakan data pribadi *borrower* dengan menjual atau memberikan informasi pribadi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin *borrower*. Oleh karena itu, pentingnya Perlindungan Hukum *Borrower* Atas Penggunaan Data Pribadi Tanpa Izin Oleh Layanan Pinjam Pinjaman *Online*.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan jenis penelitian fokus pada analisis teks dan dokumen hukum untuk memahami dan mengevaluasi prinsip-prinsip hukum dan norma-norma yang terkait. Menggunakan data sekunder sebagai bahan utama dalam pengumpulan data. Pendekatan yang digunakan meliputi Pendekatan Peraturan perundang-undangan (*The statute Approach*) dan Pendekatan fakta (*The Fact Approach*). Pendekatan Peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan Pendekatan fakta digunakan untuk mencari beberapa fakta yang bersinggungan dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan **Perlindungan Hukum *Borrower* Atas Penggunaan Data Pribadi Tanpa Izin Oleh Layanan Pinjaman *Online***

Menurut Pasal 1 angka 6,7, dan 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahwa Ketentuan penyelenggara dalam rumusan pasal tersebut adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan juga mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Selanjutnya berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa badan hukum penyelenggara dapat berbentuk perseroan terbatas maupun koperasi. Layanan pinjaman *online* (lender) adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang memiliki piutang dikarenakan perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan yang dimaksud *borrower* adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Simorangkir & Gilang, 2022).

Dalam pelaksanaan sebuah perjanjian yang menyangkut dua atau lebih pihak yang bersangkutan tentu dalam pelaksanaannya bisa saja menimbulkan suatu permasalahan yang diakibatkan oleh pelanggaran dengan melanggar syarat – syarat ketentuan yang telah disepakati bersama. Begitupun dengan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dalam layanan pinjaman *online* juga seringkali menimbulkan suatu permasalahan. Terkhusus dalam hal penggunaan data pribadi *borrower* atau penerima pinjaman yang digunakan oleh layanan pinjaman *online*. Data pribadi merupakan aset penting dalam usaha bisnis yaitu dengan mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan, dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, terutama yang berkaitan dengan konsumen. Untuk menentukan kelayakan pinjaman dan proses penagihan, data pribadi *borrower* dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pinjaman *online* (Rahmi, 2020).

Penggunaan data pribadi *borrower* tanpa izin oleh layanan pinjaman *online* tentu saja telah melanggar Perlindungan data pribadi yang telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang sudah dijelaskan bahwa bahwa penggunaan setiap informasi yang menyangkut data pribadi seseorang melalui media elektronik harus didasarkan pada persetujuan dari orang yang bersangkutan, kecuali jika diatur secara berbeda oleh undang-undang. Jika hak privasi seseorang dilanggar, maka orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi yang timbul dari pelanggaran tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan data pribadi dan privasi individu dalam penggunaan teknologi dan media elektronik, serta bahwa pelanggaran privasi dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius.

Data pribadi tersebut juga diatur dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memberikan ketentuan mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman

online. Pasal 26 huruf a POJK tersebut menyatakan bahwa penyelenggara layanan pinjaman *online* wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Pasal 26 huruf c POJK menegaskan bahwa penyelenggara layanan pinjam-meminjam *online* harus menjamin bahwa penggunaan dan pengungkapan data pribadi peminjam hanya dapat dilakukan jika telah mendapat persetujuan dari pemilik data tersebut atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Layanan pinjaman *online* memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan data pribadi peminjam selama proses perjanjian pinjaman berlangsung dan setelah perjanjian tersebut berakhir. Oleh karena itu, layanan pinjaman *online* tidak diperbolehkan untuk memberikan atau mengungkapkan informasi pribadi *borrower* kepada pihak ketiga tanpa izin atau keharusan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kerahasiaan data pribadi *borrower* harus dijaga sejak awal proses perjanjian pinjam-meminjam hingga perjanjian tersebut selesai (Hariyanto & Ruslie, 2022).

Berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut penyalahgunaan data pribadi ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sesuai yang telah dijelaskan dalam hukum positif di Indonesia, yang dijelaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Selanjutnya, Negara memberikan perlindungan hukum yang memiliki dua aspek, yaitu sebagai pencegahan dan sebagai penegakan hukuman, yang biasanya sering disebut dengan perlindungan hukum preventif dan represif (Sadi Is & Budiarto, 2021).

Perlindungan hukum dalam aspek preventif, OJK melakukan upaya pencegahan untuk mencegah masyarakat terjebak dalam investasi fiktif yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan perselisihan. Sebelum terjadi sengketa dalam penggunaan layanan Pinjaman *Online*, OJK memberikan perlindungan hukum dengan menerapkan prinsip dasar seperti transparansi, tindakan yang adil, pembelaan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau (Arno & Assad, 2017). OJK telah mengeluarkan produk hukum untuk mengatur *fintech*, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 / POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang bertujuan untuk menyelenggarakan inovasi keuangan digital secara bertanggung jawab.

Perlindungan hukum dalam aspek represif, OJK memberikan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan melalui POJK No. 6/POJK.07/2022, yaitu penghentian kegiatan usaha bagi oknum penyelenggara atau kreditur Layanan Pinjaman *Online* yang melanggar ketentuan. OJK bekerja sama dengan beberapa instansi pemerintah untuk menanggulangi penyebaran data pribadi oleh Layanan Pinjaman *Online* ilegal (Rachmadini,

2020). Perusahaan Layanan Pinjaman *Online* yang melanggar ketentuan akan dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016. Sanksi administratif bertujuan memulihkan keadaan semula dan mencegah terulangnya pelanggaran.

Upaya Hukum *Borrower* Atas Penggunaan Data Pribadi Tanpa Izin Oleh Layanan Pinjaman *Online*

Borrower perlu dilindungi secara hukum dari tindakan sepihak oleh pelaku usaha, dan berhak atas penyelesaian hukum jika ada masalah. Sebagai korban penggunaan data pribadi tanpa izin oleh penyedia layanan pinjaman *online*, penerima pinjaman berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dari ancaman dan intimidasi serta penyebaran data pribadi yang merugikan. Penyedia layanan pinjaman *online* berhak menagih hutang dari konsumen yang wanprestasi, namun penagihan tidak boleh dilakukan dengan kekerasan atau penyebaran data pribadi klien yang disertai ancaman.

Dalam pembuatan perjanjian, harus memenuhi syarat sah sesuai Pasal 1320 KUHPerduta. Dalam perjanjian tersebut diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Layanan pinjaman *online* harus memenuhi kewajibannya untuk melindungi peminjam, namun dalam beberapa kasus, layanan pinjaman *online* tidak memenuhi kewajibannya sehingga merugikan peminjam. Dalam konteks yuridis, seseorang yang mengalami kerugian berhak untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa seseorang yang menyebabkan kerugian wajib menggantinya (Slamet, 2013). Selanjutnya, *borrower* dapat melakukan penyelesaian secara non litigasi dengan pengajuan pengaduan diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Permenkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, bahwa: "Setiap pemilik data pribadi dan penyelenggara sistem elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada menteri atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi".

Dalam Pasal 32 Permenkominfo No.20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dapat digunakan oleh *borrower* apabila upaya sebelumnya tidak dapat menyelesaikan sengketa. Dikatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti musyawarah atau lewat upaya penyelesaian alternatif lainnya. Namun, Jika upaya-upaya yang telah dilakukan tidak berhasil menyelesaikan sengketa yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran perlindungan kerahasiaan data pribadi, maka pihak yang terkait, baik pemilik data pribadi maupun penyelenggara sistem elektronik, berhak untuk mengajukan gugatan secara hukum. Gugatan yang dimaksud merupakan gugatan dalam bentuk perdata dan harus diajukan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 memberikan dua opsi penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan. hal tersebut telah diatur dalam Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi: "*Setiap konsumen yang dirugikan dapat*

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum".

Konsumen memiliki kebebasan untuk memilih forum atau cara penyelesaian sengketa yang diinginkan. Artinya, konsumen memiliki hak untuk memilih cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara dirinya dan pihak lain yang menyediakan barang atau jasa. Khususnya untuk sengketa di sektor jasa keuangan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui litigasi/pengadilan, atau non litigasi yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (Mardani, 2020), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (Litigasi)

Litigasi adalah sebuah metode penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, di mana setiap pihak yang terlibat dalam sengketa akan saling bertarung atau bersaing dalam mempertahankan hak dan kepentingannya di hadapan pengadilan. Akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah dikeluarkannya sebuah putusan oleh pengadilan, yang mana putusan tersebut menentukan pihak yang menang dan kalah dalam sengketa tersebut (Trisna Dewi & Darmawan, 2021). Dalam Pasal 45 ayat 1 yang sudah dijelaskan sebelumnya, Apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian sengketa yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau ke pengadilan umum. Prosedur penyelesaian sengketa melalui litigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan formal hukum acara perdata. Apabila langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah atau alternatif lainnya tidak berhasil mencapai hasil yang diharapkan, maka cara terakhir yang dapat ditempuh adalah melalui jalur litigasi. Dalam hal ini, seseorang dapat mengajukan gugatan ganti rugi jika mengalami kerugian sebagai akibat dari sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Gugatan ganti rugi yang dimaksud adalah gugatan PMH yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non litigasi)

Dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pihak-pihak yang mengalami sengketa dapat memilih untuk menyelesaikan sengketa perdata, termasuk sengketa utang-piutang, melalui cara alternatif di luar pengadilan. Undang-Undang tersebut menangani penyelesaian perbedaan pendapat antara pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tertentu atau kerugian yang disebabkan oleh hukum tersebut. Selain itu, ada juga Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Kedua undang-undang tersebut memiliki beberapa aturan yang berkaitan satu sama lain (Pratama et al., 2020).

Alternatif penyelesaian sengketa atau *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) merupakan

upaya penyelesaian diluar litigasi. Alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah atau perbedaan pendapat dengan cara yang damai. Pengertian dari alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu lembaga yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang tidak melibatkan pengadilan, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli (Yunari, 2016).

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam sektor jasa keuangan juga dapat memberikan opsi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan bersifat kerahasiaan dan bertujuan untuk mencapai solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Terlebih lagi, penyelesaian sengketa melalui LAPS Sektor Jasa Keuangan dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya yang lebih terjangkau. Selain itu, hasil kesepakatan atau putusan yang dihasilkan di LAPS Sektor Jasa Keuangan dijamin objektif, relevan, dan adil (Rama, 2022). Berdasarkan amanat dari POJK Perlindungan Konsumen, diterbitkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Untuk mewujudkan LAPS yang terintegritas, serta untuk menyeimbangi perkembangan teknologi. POJK LAPS ini kemudian disempurnakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. POJK ini berperan mengawasi dan memastikan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan, membuat mekanisme pengaduan konsumen serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh lembaga sektor jasa keuangan.

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi *borrower* atas penggunaan data pribadi tanpa izin dalam layanan pinjaman *online* adalah Perlindungan hukum dalam sektor jasa keuangan memiliki sifat preventif dan represif. OJK memberikan perlindungan hukum secara preventif melalui prinsip transparansi, tindakan yang adil, pembelaan, kerahasiaan dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. OJK juga telah mengeluarkan produk hukum untuk mengatur *fintech* agar inovasi keuangan digital diselenggarakan secara bertanggung jawab. Sedangkan perlindungan hukum secara represif dilakukan melalui penghentian kegiatan usaha bagi oknum penyelenggara atau kreditur Layanan Pinjaman *Online* yang melanggar ketentuan, sanksi administratif, dan kerja sama dengan instansi pemerintah untuk menanggulangi penyebaran data pribadi oleh Layanan Pinjaman *Online* ilegal.

Upaya hukum yang dapat dilakukan *borrower* adalah penyelesaian sengketa melalui litigasi/pengadilan, atau non litigasi yaitu melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi dilakukan sesuai dengan ketentuan formal hukum acara perdata dan opsi terakhir jika penyelesaian sengketa melalui jalur

musyawarah atau penyelesaian alternatif lainnya tidak berhasil. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan pengadilan yang menentukan pihak yang menang dan yang kalah. Sedangkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui cara alternatif seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau penilaian ahli. Alternatif penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang lebih mengutamakan *win - win solution* bagi para pihak.

Referensi

- Arno, A. K., & Assad, A. Z. (2017). PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGAWASI RESIKO PEMBIAYAAN DALAM INVESTASI "BODONG." *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 85–95. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.602>
- Hariyanto, I. O. V., & Ruslie, A. S. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENCANTUMAN KONTAK DARURAT DALAM PERJANJIAN PINJAMAN ONLINE LEGAL LIABILITY INCLUSION OF EMERGENCY CONTACTS IN ONLINE LOAN AGREEMENTS. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(3), 955–971. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.75>
- Mardani. (2020). *Penyelesaian SENGKETA EKONOMI dan BISNIS SYARIAH Litigasi dan Nonlitigasi. KENCANA.*
- Pratama, R. B., Djaja, H., Susilaningih, T., & Amrullah, M. F. (2020). Alternatif, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Berbasis Aplikasi Online. *Bhirawa Law Journal*, 1(1), 9–20. <https://doi.org/10.26905/blj.v1i1.5277>
- Rachmadini, V. N. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM PASAR MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG PASAR MODAL DAN UNDANG-UNDANG OTORITAS JASA KEUANGAN. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v18i2.1093>
- Rahmi, A. A. (2020). PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI PEER TO PEER LENDING. *Badamai Law Journal*, 5(2), 201. <https://doi.org/10.32801/damai.v5i2.9782>
- Rama, B. G. A. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK : Perspektif Kepastian Hukum. In *International Conference Towards Humanity Justice for Law Enforcement and Dispute Settlement*, 1. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/icfh/article/view/3923>
- Sadi Is, M., & Budianto, K. (2021). *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. KENCANA.*
- Simorangkir, M., & Gilang, J. I. (2022). PELINDUNGAN HUKUM BAGI EMERGENCY CONTACT DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE PADA APLIKASI FINANCIAL TECHNOLOGY. *Padjadjaran Law Review*, 10(1). <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/903>
- Slamet, S. R. (2013). TUNTUTAN GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM: SUATU PERBANDINGAN DENGAN WANPRESTASI. *Lex Jurnalica*, 10(2). <https://www.neliti.com/publications/18068/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-suatu-perbandingan-dengan-wanp>
- Trisna Dewi, D. A., & Darmawan, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. *Acta Comitatus*, 6(02), 259. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p04>
- Yunari, A. (2016). ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR) SEBAGAI PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan*, 2(1). <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/53>